



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt. G/2018/PA. PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan ---, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SMP 1 Atap, tempat kediaman di ---- Kelurahan Lompio, Kecamatan --- Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 72/dt.G/2018/PA Pal, tanggal 18 Januari 2018, mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ---- tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah otang tua Termohon di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten

Hal 1 dari 11 Hal Put. No.368/Pdt.G/2017/PAPall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- anak (laki-laki), umur 16 tahun.
 - anak (perempuan), umur 9 tahun.
 - anak (perempuan), umur 9 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering mengeluh mengenai masalah keuangan kepada Pemohon.
 - b. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan telah menikah dengan pria tersebut pada bulan Januari 2015 tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon kemudian mengetahui hal tersebut dari keluarga Termohon dan anak-anak ;
 4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2008, pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi ;
 5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun 3 bulan lamanya ;
 6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPa



Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang di sampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Banggai tertanggal 29 Januari dan 27 Februari 2018, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum dan relaas panggilan tersebut telah ditandatangani langsung oleh Termohon, dan Termohonpun tidak keberatan adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Palu;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 409/39/XII/2000, tanggal 13 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tertanggal 18 Juli 2014, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolam Menengah Pertama, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi adalah kakak ipar

Hal 3 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Luwuk, Kabupaten Banggai dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak sekitar tahun 2008 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, dan terakhir saksi dengar Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

2. **saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan usaha gorden, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Luwuk, Kabupaten Banggai, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah

Hal 4 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara yang diperiksa, terlebih dahulu harus melalui tahap mediasi, namun karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Banggai, dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sepanjang dalil-dalil Pemohon terbukti dan berdasar hukum perkara tersebut dapat diputus dengan verstek Vide pasal 149 ayat 1 R.bg;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam perkara cerai talak permohonan diajukan ditempat Termohon bertempat tinggal sebagaimana ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi Pemohon tetap berkeras untuk mengajukan permohonannya di wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan relaas panggilan telah disampaikan langsung kepada Termohon, serta relaas tersebut telah ditandatangani sendiri, namun Termohon tidak mengajukan keberatan atas adanya permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon telah tunduk dan menyetujui penyelesaian sengketa rumah tangganya di Pengadilan Agama di tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon dalam mengajukan Permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan November 2000, dan telah diakruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian mulai tahun 2008, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh tentang nafkah kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Elis Gusrin binti Gusrin dan Nandang Sudrajat bin Adam, keduanya adalah ipar dan sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah atau sendiri-sendiri.

Hal 6 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal fotokopi telah dicocokkan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, dan secara materil bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan terbuktinya ikatan perkawinan tersebut menjadi dasar diajukannya permohonan cerai Pemohon pada Kantor Pengadilan Agama Palu.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan pada pokoknya setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi telah pula berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak telah berbalik dan telah susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang hingga kini kurang

Hal 7 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 9 (sembilan) tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi sengketa yang dalam wujudnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, dan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin ;

Hal 8 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk memutuskan sebuah ikatan pernikahan tidak dapat dilihat dari siapa yang telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dampak yang ditimbulkan itu telah berakibat pada ketidakharmonisan atau keduanya tidak dapat hidup rukun satu sama lain, maka dengan mempertimbangkan aspek kemashlahatan yang bisa diperoleh dari pada aspek mudharat yang ditimbulkan kemudian manakala antara Pemohon dengan Termohon tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas majelis hakim merujuk pada dalil Al-Qur'an Surah Albaqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya:

Bila kamu telah bertetap hati untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 9 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan panitera Pengadilan Agama Palu untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH, MH., dan Drs. Ramlan Monoarfa, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Azis, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH., MH.

Drs. Ramlan amonooarfa, MH.

Panitera Pengganti

Azis, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. **431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11Hal.Put. No 72/Pdt.G/2018/PAPaI